



**P U T U S A N**

Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** ";

**M e l a w a n**

**Termohon** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 10 April 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;

*Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 1) Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun;
  - 2) Anak II Pemohon dan Termohon i, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak taat dan suka melawan suami;
  - b. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam rumah tangga;
  - c. Apabila terjadi percekocokan Termohon sering minta cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut di langungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon memberikan penjelasannya dengan menyatakan, bahwa pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan Mut'ah wajib berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) serta memberikan nafkah 2(dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan melalui Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sindang Jaya pada tanggal 17 April 2013,

*Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, 10 Nopember 2008 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon yang menikah tahun 2006;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tangerang dengan di karuniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis sejak Januari 2014;
  - Bahwa penyebab utamanya adalah termohon sering minta cerai terhadap Pemohon dan kurang patuh terhadap Pemohon;
  - Bahwa disamping itu Termohon pergi tanpa ijin Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai sekarang, termohon tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat terhadap Pemohon namun tetap tidak berhasil;
2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon yang menikah tahun 2006;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tangerang dengan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis sejak Januari 2014;
- Bahwa penyebab utamanya adalah termohon sering minta cerai terhadap Pemohon dan kurang patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa disamping itu Termohon pergi tanpa ijin Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat terhadap Pemohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dianggap cukup, sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka termohon dianggap tidak mengajukan bukti. Dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Termohon tidak taat dan suka melawan suami;
- b. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam rumah tangga;
- c. Apabila terjadi percekcoakan Termohon sering minta cerai;

Menimbang, bahwa akibat keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka kurang lebih sejak bulan Januari 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini dalam hal perceraian, maka Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-





dalil permohonannya. Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2014 yang disebabkan Termohon sering minta cerai terhadap Pemohon dan sering pergi tanpa ijin pemohon. Akibatnya kurang lebih sejak Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang dan pula sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan perkecokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud

*Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat dari perceraian, pemohon di depan sidang telah menyatakan akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan Mut'ah wajib berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah); dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon. Dengan demikian pernyataan Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang atas pernyataan Pemohon dalam hal akibat cerai, maka selanjutnya majelis hakim berdasarkan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2 ( dua ) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan

*Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs*



Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH.,MH.,M.Si dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs, MAHYUTA** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH. MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si**

**Dra. Hj. AI JAMILAH., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. MAHYUTA**

Perincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2015/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)